

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali Email: dindik_basel@yahoo.com Telp/Fax: (0718) 4220036 Kode Pos: 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR: 4 **TAHUN 2024**

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

dembaca

Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 10 Januari 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

tenimbano

- bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin penyelenggaraannya dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268):
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
 - Nomor 13 Tahun 2005 tentang Stanida Masorial Periodikan (Lembarah Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja 9. Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 20);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan 10. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD).

KESATU

Memberikan Izin Perpanjangan kepada

Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

" TK NEGERI 1 AIRGEGAS "

Jenis Program/Layanan

TAMAN KANAK-KANAK

Alamat

JALAN TK PEMBINA DESA AIRGEGAS KECAMATAN AIRGEGAS

Penyelenggara/Penanggungjawab

PEMDA KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEDUA

- Pemberian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut pada Diktum pertama berlaku selama
- 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 10 Juli 2023 s.d 10 Juli 2026.

KETIGA

- Pemegang Izin ini:
 - Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian.
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Apabila ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak Negeri 1 Airgegas tersebut 4.

KEEMPAT

melanggar ketentuan yang berlaku maka izin penyelenggaraannya akan dicabut kembali.

5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

la tanggal 9 Januari 2024 a.n. BUPATI BANGKA SELATAN EPALA DINAS,

SEL PELFAN RULYADI

- ti Bangka Selatan (sebagai Laporan n HIMPAUDI Kabupaten Bangka Sel